



Original Article

Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana *Legal Officer* dalam Perseroan terbatas (Studi Kasus Perkara Nomor: 1370 K/PID/2025)

Yoga Matofani Permana^{1✉}, Anis Rifai²

^{1,2}Universitas Al Azhar Indonesia.

Correspondence Author: yogamatofani.legalcorp@gmail.com✉

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan jabatan *legal (legal officer)* dalam struktur Perseroan Terbatas serta bentuk pertanggungjawaban pidananya ketika terlibat dalam tindak pidana korporasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *legal officer* merupakan bagian dari pelaksana fungsi hukum dan kepatuhan di bawah kewenangan Direksi, meskipun kedudukannya tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam menjalankan tugas, *legal officer* wajib bertindak profesional, beritikad baik, dan memastikan kepatuhan korporasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku sesuai prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Studi kasus terhadap Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 34/Pid.B/2024/PN JKT.SEL. Jo. Perkara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 69/PID/2025/PT DKI Jo. Perkara Mahkamah Agung Nomor: 1370 K/PID/2025 dimana dalam perkara tersebut, *legal counsel* EEES yang didalam amar putusan menyatakan turut serta melakukan penggelapan atas pendapatan Participating Interest (PI) milik PT Energi Maju Abadi (EMA), menunjukkan bahwa jabatan *legal* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pendapat hukum, dokumen, atau instrumen *legal* yang dibuatnya berfungsi sebagai sarana terjadinya tindak pidana korporasi. Berdasarkan Perma No. 13 Tahun 2016 dan ketentuan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, individu dalam korporasi dapat dipidana apabila memiliki peran substantif, pengaruh signifikan, atau kendali fungsional dalam proses terjadinya tindak pidana, termasuk sebagai pemberi sarana atau penggerak tindakan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap jabatan *legal* melekat secara pribadi apabila tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau itikad buruk serta berkontribusi pada terjadinya tindak pidana korporasi.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Keywords: *Legal Officer*, Perseroan Terbatas, Pertanggungjawaban Hukum, Hukum Pidana.

Introduction

Perkembangan dunia bisnis dan korporasi di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir. Salah satu bentuk badan usaha yang paling dominan dan berperan penting dalam kegiatan ekonomi nasional adalah Perseroan Terbatas (PT). Melalui bentuk hukum ini, kegiatan usaha dijalankan dengan dasar prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*), di mana pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya. Namun, di balik kemudahan dan fleksibilitas sistem korporasi modern tersebut, terdapat tanggung jawab hukum yang kompleks yang melibatkan berbagai pihak dalam struktur organisasi perusahaan, termasuk direksi, komisaris, karyawan, serta jabatan-jabatan fungsional seperti jabatan *legal* (*legal officer*). ([Weno, A. W., Muaja, H. S. M., & Dapu, F. M. \(2025\)](#)).

Dalam praktiknya, jabatan *legal* memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kepatuhan hukum (*legal compliance*) perusahaan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. *Legal officer* berfungsi sebagai pengendali risiko hukum, penasihat hukum internal, serta pelaksana fungsi litigasi dan non-litigasi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Dengan demikian, setiap keputusan hukum yang diambil oleh perusahaan tidak terlepas dari analisis dan rekomendasi yang diberikan oleh bagian hukum. Namun demikian, tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatan ini sering kali menimbulkan persoalan, terutama ketika terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan atau oleh organ perusahaan lainnya. Dalam situasi seperti itu, muncul pertanyaan: sejauh mana jabatan *legal* dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana atas tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat hukum Perusahaan. ([Prasetyo, H., & Subakdi, S. \(2021\)](#)).

Permasalahan mengenai pertanggungjawaban hukum dalam Perseroan Terbatas telah lama menjadi isu penting dalam hukum korporasi. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah mengatur pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun demikian, UUPT tidak secara eksplisit mengatur mengenai kedudukan maupun tanggung jawab jabatan *legal*. Dalam praktiknya, jabatan *legal* sering kali berada di bawah struktur direksi atau manajemen, namun menjalankan fungsi yang bersifat strategis dan berimplikasi langsung terhadap tanggung jawab hukum perusahaan. Ketidakjelasan posisi hukum jabatan *legal* ini menimbulkan persoalan mengenai batas tanggung jawabnya, terutama ketika perusahaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Secara umum, tanggung jawab hukum korporasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Dalam ranah perdata, tanggung jawab ini muncul ketika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sedangkan dalam ranah pidana, tanggung jawab korporasi dapat timbul apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh organ perusahaan atau pihak yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi. Dalam konteks ini, persoalan menjadi lebih kompleks ketika tindakan melanggar hukum tersebut terkait dengan peran dan fungsi jabatan *legal*. Apakah seorang *legal officer* dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas keputusan hukum yang disarankan atau dibuat dalam lingkup tugasnya, ataukah tanggung jawab sepenuhnya berada pada direksi sebagai representasi hukum dari perseroan? Dalam praktik dunia korporasi di Indonesia, tidak sedikit kasus hukum yang melibatkan bagian hukum (*legal division*) dalam proses pengambilan keputusan. ([Basri, A., & Hamsir, H. \(2020\)](#)).

Misalnya, dalam kasus pelanggaran kontrak, manipulasi dokumen, penyalahgunaan wewenang, tindak pidana korupsi korporasi, maupun pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang investasi dan lingkungan hidup. Dalam kasus-kasus tertentu, pejabat hukum perusahaan turut diperiksa atau bahkan dijadikan tersangka karena dianggap mengetahui dan membiarkan terjadinya pelanggaran hukum tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas antara tanggung jawab profesional dan tanggung jawab hukum pribadi dari pejabat *legal* dalam suatu Perseroan Terbatas.

Di sisi lain, keberadaan jabatan *legal* merupakan bagian integral dari *prinsip Good Corporate Governance (GCG)* yang bertujuan untuk memastikan perusahaan menjalankan kegiatan usahanya secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam prinsip GCG, setiap organ perusahaan memiliki tanggung jawab hukum yang berbeda, namun saling berkaitan satu sama lain. ([Basri, A., & Hamsir, H. \(2020\)](#)).

Legal officer berperan sebagai penjaga kepatuhan hukum (*guardian of legality*) yang memastikan setiap tindakan perusahaan tidak bertentangan dengan hukum dan etika bisnis. Namun, dalam pelaksanaannya, posisi ini sering kali berada dalam dilema antara kepatuhan hukum dan kepentingan bisnis perusahaan. ([Basri, A., & Hamsir, H. \(2020\)](#)). Ketika direksi atau pemegang saham mengambil kebijakan yang berpotensi melanggar hukum, *legal officer* dihadapkan pada pilihan sulit: mengikuti perintah atasan demi menjaga loyalitas institusional, atau menolak demi menjaga prinsip hukum dan profesionalitas. Dilema inilah yang kemudian dapat berujung pada persoalan pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun pidana.

Dari sudut pandang hukum perdata, pertanggungjawaban jabatan *legal* dapat dikaitkan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perbuatan melawan hukum. Jika seorang pejabat hukum dengan sengaja atau karena kelalaiannya memberikan nasihat hukum yang salah dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sementara dalam ranah pidana, tanggung jawab dapat timbul apabila pejabat hukum secara aktif turut serta dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh perusahaan, misalnya dengan cara memalsukan dokumen, memberikan keterangan palsu, atau membantu pelaksanaan tindak pidana korporasi. ([Rahmi, A. \(2024\)](#)).

Dalam konteks hukum pidana korporasi, Pasal 116 Ayat (1) KUHP dan berbagai ketentuan dalam undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menjerat tidak hanya badan hukumnya, tetapi juga orang yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. ([Prasetyo, H., & Subakdi, S. \(2021\)](#))

Namun demikian, persoalan utama yang muncul adalah bagaimana menentukan batas tanggung jawab antara jabatan *legal* sebagai pelaksana teknis dengan direksi sebagai penentu kebijakan perusahaan. Secara normatif, tanggung jawab hukum suatu perbuatan dalam korporasi melekat pada organ yang memiliki kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama perseroan. Akan tetapi, dalam praktiknya, *legal officer* sering kali dianggap turut bertanggung jawab karena dianggap mengetahui adanya pelanggaran hukum namun tidak melakukan tindakan pencegahan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan menuntut adanya kejelasan yuridis mengenai kedudukan serta batas pertanggungjawaban jabatan *legal* dalam struktur Perseroan Terbatas.

Dari perspektif yuridis, masalah ini juga berkaitan dengan konsep "*vicarious liability*" atau tanggung jawab atas perbuatan bawahan, di mana perusahaan atau atasan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pegawainya dalam rangka pelaksanaan tugas. Namun, dalam beberapa kasus, pegawai itu sendiri termasuk pejabat *legal* dapat dimintai tanggung jawab pribadi apabila terbukti melakukan perbuatan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian berat. Dengan demikian, perlu ada batasan yang tegas antara tanggung jawab pribadi (*personal liability*) dan

tanggung jawab jabatan (*official liability*), terutama dalam konteks jabatan *legal* yang bertindak berdasarkan perintah atau kebijakan direksi. (Hidayat, F. R. (2023).

Teori pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsep dalam hukum pidana modern yang mengatur mengenai dapat dipidananya suatu badan hukum (*corporate entity*) sebagai subjek hukum pidana. Pada masa awal perkembangan hukum pidana, korporasi tidak dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana karena dipandang tidak memiliki kehendak maupun tindakan fisik sebagaimana manusia, sehingga muncul prinsip klasik *societas delinquere non potest* yang menyatakan bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana. (Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2020).

Seiring berkembangnya aktivitas sosial dan ekonomi, kejahatan yang dilakukan melalui struktur perusahaan semakin kompleks dan berpotensi menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat, sehingga doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi penting untuk memberikan perlindungan hukum dan memastikan tercapainya keadilan serta kepastian hukum dalam penegakan pidana terhadap kejahatan korporasi, termasuk kejahatan ekonomi, lingkungan hidup, korupsi, serta pelanggaran keselamatan kerja.

Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana korporasi dijelaskan melalui beberapa pendekatan teori, yaitu teori identifikasi (*identification theory*), teori *vicarious liability*, dan teori *corporate culture*. Teori identifikasi mempersamakan kehendak dan kesalahan pengurus atau pemimpin puncak perusahaan sebagai kehendak korporasi. Teori *vicarious liability* menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana karyawan atau agen yang bertindak dalam ruang lingkup pekerjaannya untuk kepentingan korporasi. Sementara itu, teori *corporate culture* menekankan bahwa korporasi bertanggung jawab apabila tindak pidana terjadi sebagai akibat dari budaya organisasi, kebijakan internal, atau sistem pengawasan yang lemah yang menciptakan toleransi terhadap pelanggaran hukum demi keuntungan usaha. (Kurniawan, K. D., & Hapsari, D. R. I. (2022).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, keberadaan korporasi sebagai subjek tindak pidana telah memperoleh legitimasi normatif yang kuat. Pengaturan paling mendasar terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan memungkinkan penerapan pidana terhadap korporasi. Ketentuan ini merupakan perubahan signifikan dari KUHP lama yang tidak mengatur korporasi sebagai subjek pidana. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menjadi pedoman penting bagi penegak hukum mengenai tata cara penyidikan, penuntutan, pembuktian, serta eksekusi terhadap korporasi sebagai terdakwa. (Kurniawan, K. D., & Hapsari, D. R. I. (2022).

Pengakuan korporasi sebagai subjek pidana juga telah lama diterapkan dalam berbagai undang-undang khusus (*lex specialis*), seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang secara eksplisit mengatur pemidanaan terhadap korporasi. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi tidak hanya berupa denda, tetapi juga dapat meliputi pembekuan izin, pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan, bahkan pembubaran korporasi. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya berkembang secara doktrinal, tetapi telah memperoleh dasar hukum yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia sebagai instrumen untuk menanggulangi kejahatan korporasi yang berdampak luas. (Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J., & Hosnah, A. U. (2024).

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan jabatan *legal* dalam Perseroan Terbatas serta pertanggungjawaban hukumnya secara perdata dan pidana. Kajian ini diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan terkait batas-batas tanggung jawab jabatan *legal*, dasar hukum yang melandasinya, serta bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab hukum korporasi dapat menciptakan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak yang

terlibat. Dengan melakukan tinjauan yuridis terhadap aspek pidana, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum korporasi di Indonesia, khususnya dalam memperjelas posisi hukum pejabat *legal* sebagai bagian dari organ pendukung tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

1. Bagaimana kedudukan *legal officer* dalam struktur organisasi Perseroan Terbatas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum jabatan *legal* dalam Perseroan Terbatas apabila terjadi pelanggaran hukum yang menimbulkan akibat secara pidana?

Methods

SPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di Masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah meneliti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum positif, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan pertanggungjawaban jabatan *legal* dalam Perseroan Terbatas, baik dalam perspektif hukum perdata maupun pidana. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
6. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan lain yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan tanggung jawab hukum korporasi.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan teori dan doktrin hukum.

Results

Kedudukan Jabatan Legal Officer Dalam Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki organ-organ yang menjalankan fungsi dan tanggung jawab masing-masing, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 UUPT. Ketiga organ ini menjadi pusat pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan perusahaan yang memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap tindakan perseroan di hadapan pihak ketiga. (Suarmagita, I. M. Y., Mahendrawati, N. L., & Astiti, I. G. K. S. (2021).

Namun, dalam praktik pelaksanaan kegiatan usaha modern, ketiga organ utama tersebut tidak dapat menjalankan seluruh fungsi operasional secara langsung. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, perusahaan membentuk unit-unit kerja atau jabatan fungsional yang memiliki peran khusus sesuai kebutuhan korporasi, salah satunya adalah jabatan *legal* (*legal officer* atau *legal division*). Jabatan ini memiliki tanggung jawab dalam mengelola segala aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, mulai dari penyusunan kontrak, kepatuhan terhadap regulasi (*compliance*), penyelesaian

sengketa hukum (*litigation*), hingga perlindungan hukum terhadap aset perusahaan.

Walaupun UUPT tidak secara eksplisit menyebutkan keberadaan jabatan *legal* dalam struktur organisasi Perseroan Terbatas, kedudukan jabatan ini secara normatif dapat ditelusuri melalui pengaturan mengenai organ perusahaan dan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UUPT, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, direksi berhak menunjuk pejabat atau pihak tertentu untuk membantu pelaksanaan fungsi pengurusan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT, yang memberikan kewenangan kepada direksi untuk memberikan kuasa tertulis kepada satu atau beberapa anggota direksi lainnya atau kepada karyawan perseroan untuk bertindak atas nama direksi. (Widodo, W. P. (2019).

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa jabatan *legal* merupakan perpanjangan tangan direksi dalam hal pengurusan dan perlindungan hukum perusahaan. Dengan demikian, kedudukan jabatan *legal* berada dalam struktur manajerial di bawah direksi sebagai pelaksana fungsi hukum dan kepatuhan perusahaan. *Legal officer* bertindak atas dasar kuasa dari direksi dan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi ini juga selaras dengan prinsip hukum administrasi perusahaan yang mengakui adanya pendelegasian kewenangan (*delegation of authority*) dalam pengurusan badan hukum.

Selain UUPT, keberadaan dan fungsi jabatan *legal* dalam struktur Perseroan Terbatas juga memiliki dasar normatif dalam beberapa peraturan lain yang menegaskan pentingnya kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka menyebutkan bahwa setiap perusahaan harus melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (*fairness*). Dalam konteks ini, jabatan *legal* memegang peranan strategis dalam memastikan seluruh keputusan dan tindakan perusahaan memenuhi prinsip-prinsip tersebut. *Legal officer* berperan sebagai penjaga hukum internal (*internal legal guardian*) yang memastikan setiap kebijakan perusahaan memiliki dasar hukum yang sah dan tidak menimbulkan pelanggaran hukum di kemudian hari. (Hastarini, A. (2023).

Selain itu, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) Nomor PER-1/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN juga menegaskan bahwa setiap organ perusahaan wajib memastikan seluruh kegiatan korporasi dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penerapannya, perusahaan diwajibkan memiliki unit kerja hukum (*legal unit*) yang berfungsi untuk mengelola seluruh urusan hukum perusahaan, memberikan pendapat hukum (*legal opinion*), serta menilai risiko hukum atas kebijakan korporasi. Dengan demikian, walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam UUPT, keberadaan jabatan *legal* memiliki dasar hukum dalam peraturan sektoral dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (Putra, C. (2013).

Dari perspektif doktrin hukum korporasi, jabatan *legal* juga merupakan bagian dari struktur "*corporate governance apparatus*", yakni perangkat pendukung yang bertugas menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan (Ridwan Khairandy (2020), fungsi hukum dalam perusahaan berperan sebagai sarana pengendalian internal (*internal control mechanism*) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan melindungi kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, jabatan *legal* berfungsi tidak hanya sebagai pelaksana teknis hukum, tetapi juga sebagai penasihat hukum yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional terhadap perusahaan

Keberadaan jabatan *legal* sering kali diatur secara internal melalui Anggaran Dasar Perseroan (*Articles of Association*) dan Keputusan Direksi. Pasal 15 ayat (1) huruf c UUPT menyebutkan bahwa Anggaran Dasar Perseroan wajib memuat ketentuan

mengenai pengurusan dan pengawasan perseroan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan internal perusahaan. Artinya, perusahaan memiliki kebebasan untuk menetapkan struktur organisasi termasuk pembentukan divisi hukum (*legal division*) sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menjalankan usaha. [\(Sembiring, J. J., & SH, M. \(2019\).\)](#)

Keberadaan jabatan *legal* juga berhubungan erat dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hukum perdata, jabatan *legal* dapat bertindak sebagai kuasa dari direksi berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdata tentang perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*). [\(Sembiring, J. J., & SH, M. \(2019\).\)](#) Pasal tersebut menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melakukan suatu urusan atas namanya. Dengan demikian, *legal officer* yang bertindak atas kuasa direksi memiliki kewenangan hukum untuk mewakili perusahaan dalam perbuatan hukum tertentu. Sedangkan dalam konteks pidana, tanggung jawab hukum jabatan *legal* dapat timbul apabila ia turut serta (*medepleger*) atau membantu (*medeplichtige*) dalam melakukan tindak pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Bagi posisi *Legal officer*, pada perusahaan yang bergerak di bidang Bisnis, tugas *Legal* diperusahaan ini yakni:

1. Memfasilitasi penanganan proses negosiasi dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam rangka memastikan proses dilaksanakannya tindakan PHK tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, secara manusiawi, transparan, dan dapat di terima oleh kedua belah pihak.
2. Melakukan koordinasi dengan Departemen *Corporate Legal* untuk menangani perselisihan hubungan industrial yang dihadapi oleh perusahaan dalam rangka menjamin masalah tersebut terselesaikan dengan baik, tanpa ada pihak yang dirugikan.
3. Bertanggung jawab menjamin kelengkapan perijinan yang terkait dengan proses bisnis di perusahaan yang berkoordinasi dengan Departemen *Corporate Legal* dalam rangka kesesuaian dengan peraturan pemerintah yang berlaku
4. Menangani dan menyelesaikan kasus internal & eksternal perusahaan (pidana dan perdata) [\(Putra, C. \(2013\).\)](#)

Dengan melihat tugas dari *Legal officer* di perusahaan bisnis, dapat dikatakan bahwa pada perusahaan yang bergerak di bidang bisnis, fungsi dari *Legal* yaitu sebagai *Support Team* bagi perusahaan, ini dapat dilihat pada point yang pertama dan point yang kedua, dimana sangat jelas bahwa *Legal* bertugas memfasilitasi yang dalam hal ini mempunyai maksud sebagai pemeriksa kelengkapan berkas dan bukti sebelum pihak perusahaan melakukan tindakan PHK dalam hal yang memiliki wewenang yaitu bagian personalia atau *Human Resource Development (HRD)*. Pada point yang kedua, dijelaskan bahwa *Legal* bertugas menangani masalah perselisihan hubungan industrial, sehingga masalah dapat terjamin terselesaikan dengan baik. [\(Putra, C. \(2013\).\)](#)

Dengan memperhatikan seluruh dasar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan jabatan *legal* dalam Perseroan Terbatas bersifat fungsional dan strategis. Jabatan ini berada di bawah kewenangan direksi sebagai bagian dari pelaksana fungsi pengurusan perseroan yang bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan hukum dan perlindungan kepentingan korporasi. Walaupun tidak termasuk dalam organ utama perseroan menurut UUPT, eksistensi jabatan *legal* diakui secara yuridis melalui praktik korporasi, ketentuan internal perusahaan, serta prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, jabatan *legal* memiliki peran penting dalam mewujudkan perusahaan yang sehat secara hukum (*legally compliant corporation*) serta menjadi garda depan dalam mencegah timbulnya tanggung jawab hukum baik bagi korporasi maupun individu di dalamnya.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Jabatan Legal Dalam Perseroan Terbatas Apabila Terjadi Pelanggaran Hukum yang Menimbulkan Akibat Hukum Pidana

Dalam struktur organisasi Perseroan Terbatas, jabatan *legal* atau *legal officer* memiliki fungsi penting sebagai pengawal kepatuhan hukum (*compliance guardian*) dan

penasehat hukum internal bagi direksi serta seluruh unit kerja perusahaan. *Legal officer* bertugas memastikan setiap tindakan dan kebijakan yang diambil perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). (Fuadi, A. B. (2020)). Akan tetapi, dalam praktik pelaksanaan tugasnya, jabatan *legal* tidak jarang berhadapan dengan situasi yang menimbulkan potensi pelanggaran hukum, baik karena kelalaian, kesengajaan, maupun karena mengikuti kebijakan direksi yang bertentangan dengan hukum. Dalam kondisi demikian, timbul persoalan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum jabatan *legal*, baik secara perdata maupun pidana, atas pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau merugikan kepentingan hukum tertentu.

Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Jabatan *Legal* Dalam Perseroan Terbatas tercermin dalam putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 34/Pid.B/2024/PN JKT.SEL. Jo. Perkara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 69/PID/2025/PT DKI Jo. Perkara Mahkamah Agung Nomor: 1370 K/PID/2025 yang akan dianalisa menggunakan metode FIRAC sebagai berikut:

FACT

Dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 34/Pid.B/2024/PN JKT.SEL. Jo. Perkara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 69/PID/2025/PT DKI Jo. Perkara Mahkamah Agung Nomor: 1370 K/PID/2025 ini yang berawal dari kerja sama antara PT Energi Maju Abadi (EMA) dan Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd (EEES), anak perusahaan Energy World Corporation Ltd yang beroperasi sebagai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Kerja sama tersebut terkait pengalihan Participating Interest (PI) sebesar 49% di Wilayah Kerja Sengkang, yang dituangkan dalam tiga perjanjian bertanggal 29 November 2018—Sale and Purchase Agreement (SPA), Deed of Assignment, dan Side Agreement. Meskipun PT EMA berhak menerima pendapatan berdasarkan porsi PI tersebut, sejak akhir 2018 hingga setidaknya Maret 2023 seluruh pendapatan dikuasai dan digunakan sepenuhnya oleh EEES tanpa penyaluran satu pun kepada PT EMA. Dalam struktur EEES, KS menjabat sebagai *Legal Counsel/Commercial Counsel* dengan grade 12. Meskipun bukan pengambil keputusan tertinggi, KS memiliki kedekatan profesional dengan Direktur serta sering memberikan arahan hukum yang diikuti oleh General Manager dan Finance Controller. Majelis menilai bahwa kedekatan dan pengaruh KS dalam praktiknya memberinya posisi strategis dalam pengambilan keputusan internal EEES.

Rangkaian tindakan yang dinilai sebagai permulaan tindak pidana dimulai ketika KS pada 10 Agustus 2022 mengirim email kepada PT EMA yang menyatakan bahwa EMA belum berhak menerima pendapatan PI karena utang EEES belum dilunasi. Pernyataan ini dijadikan dasar EEES untuk menahan seluruh pendapatan PT EMA. Selanjutnya, pada 7 September 2022, KS menyusun surat Ref. No. 149/EEES/IX/2022 terkait Paying Agent Agreement, yang intinya meminta PT EMA memberi kuasa kepada EEES untuk menggunakan langsung bagian pendapatan PT EMA untuk membayar pinjaman luar negeri EEES. Pada 8 Desember 2022, KS kembali merancang surat Ref. No. 020/EEES/XII/2022 yang mewajibkan PT EMA membayar pajak atas pendapatan PI, meskipun pendapatan tersebut sepenuhnya dikuasai EEES sehingga kewajiban pajak seharusnya berada di pihak EEES. Berdasarkan audit BPK dan Kantor Akuntan Publik Tanuwijaya, kerugian PT EMA mencapai USD 31.468.318 yang terdiri atas kerugian pajak, kelebihan pembayaran, bunga, serta kerugian dari pengelolaan dana hasil produksi gas. Selain itu, terdapat pembayaran Rp1.200.000.000 kepada KS yang diklaim sebagai “bonus” atas pekerjaan tertentu, meskipun tidak pernah ada penjelasan jelas mengenai dasar pekerjaan tersebut.

Keterangan saksi-saksi seperti dalam perkara tersebut dan auditor BPK, bersama bukti email, kontrak, dan laporan keuangan menunjukkan bahwa tindakan KS berupa pemberian arahan hukum dan penyusunan dokumen menjadi landasan kebijakan EEES yang menyebabkan tidak diteruskannya hak pendapatan PT EMA. Majelis Hakim dalam amar putusannya menilai KS turut serta melakukan penggelapan atas pendapatan PT

EMA dan unsur Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi. Hubungan kerja yang dekat dengan Direktur EEES serta adanya pembayaran Rp1,2 miliar dipandang sebagai indikator keterlibatan aktif dalam rangkaian tindakan tersebut. Dengan demikian, perbuatan KS dinilai berperan dalam merugikan PT EMA dan memenuhi unsur tindak pidana penggelapan.

ISSUE

Isu hukum yang timbul tidak hanya berkaitan dengan apakah EEES sebagai korporasi melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi lebih spesifik: apakah KS sebagai jabatan *legal* dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara pribadi, mengingat fungsinya secara formal adalah penasihat hukum, namun tindakannya justru menjadi bagian integral dari rangkaian perbuatan yang menyebabkan tidak disalurkannya hak keuangan PT EMA. Dengan demikian isu utamanya adalah apakah tindakan seorang *legal counsel* dapat dianggap sebagai bentuk kesengajaan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana korporasi yang merugikan pihak lain, dalam kerangka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan memungkinkan pertanggungjawaban individu yang menggerakkan tindakan tersebut.

RULE

Kaidah hukum yang relevan terdapat dalam dua instrumen. Kaidah hukum yang relevan terdapat dalam dua instrumen. Pertama, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menegaskan bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, hakim harus melihat struktur, kewenangan, alur pengambilan keputusan, serta apakah agent atau organ tertentu “*mengendalikan atau memiliki pengaruh signifikan*” dalam tindakan korporasi. Perma juga menegaskan bahwa individu dalam korporasi dapat dipidana apabila ia secara nyata menggerakkan atau menjadi bagian dari pelaksanaan perbuatan melawan hukum. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam Buku I mengatur bahwa korporasi adalah subjek pidana, namun pertanggungjawaban tetap dapat dialamatkan kepada “*pengurus yang memberi perintah, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, atau yang memiliki pengendalian terhadap perbuatan tersebut.*” KUHP baru juga menekankan unsur kesengajaan (*opzet*) sebagai dasar pertanggungjawaban, serta mengatur bahwa pelaku dapat berupa orang yang *mengambil keputusan, memberi perintah, atau yang menyetujui tindakan pidana.* ([Basri, A., & Hamsir, H. \(2020\).](#))

Ketika kaidah ini diterapkan terhadap fakta, muncul gambaran bahwa posisi KS tidak dapat dipandang sebagai penasihat hukum pasif. Bukti persidangan menunjukkan bahwa surat-surat strategis yang menentukan tindakan EEES terkait penahanan pendapatan PI justru berasal dari inisiatif KS, bukan perintah Direktur. Misalnya, surat 149/EEES/IX/2022 tentang *Paying Agent Agreement* dibuat oleh KS untuk menjustifikasi bahwa bagian PT EMA dapat dipakai EEES untuk membayar pinjaman luar negeri; padahal pembayaran tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup kewajiban PT EMA. Demikian pula surat 8 Desember 2022 tentang permintaan PT EMA membayar kewajiban pajak dirancang oleh KS, meskipun kenyataannya pendapatan PI tidak pernah diberikan kepada PT EMA sehingga pajaknya tidak layak dibebankan kepada PT EMA.

ANALYSIS

Dalam perspektif yuridis, pertanggungjawaban jabatan *legal* terhadap tindak pidana korporasi harus diuji berdasarkan parameter normatif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Pasal 3 Perma tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa hakim wajib menilai “*keterlibatan pengurus atau pihak lain yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain dalam struktur korporasi*” dalam proses terjadinya tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa

Perma tidak membatasi pertanggungjawaban hanya pada direksi atau komisaris, tetapi juga mencakup pihak mana pun yang dalam kenyataan operasional memiliki peran dalam mendorong atau memfasilitasi terjadinya tindak pidana. (Saba, C. S., & Dungga, W. A. (2025). Pada putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 34/Pid.B/2024/PN JKT.SEL. Jo. Perkara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 69/PID/2025/PT DKI Jo. Perkara Mahkamah Agung Nomor: 1370 K/PID/2025, keterlibatan *legal officer* tersebut tampak melalui pembuatan dan pengiriman email 10 Agustus 2022, *draft Paying Agent Agreement*, dan surat permintaan pajak yang kemudian menjadi dasar tindakan EEES menahan dan menggunakan pendapatan yang seharusnya diberikan kepada PT EMA. Ketiga dokumen itu bukan bersifat konseptual, melainkan instrumen konkret yang mengarahkan tindakan perusahaan. Dalam konteks Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, ini menunjukkan adanya hubungan kausal langsung antara tindakan *legal officer* dan tindak pidana korporasi.

Selanjutnya, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi mengatur bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan bila tindak pidana tersebut dilakukan oleh “*orang yang memiliki kewenangan untuk mewakili korporasi, mengambil keputusan, atau melakukan kontrol*”. Meskipun KS bukan Direktur, tetapi fakta persidangan menunjukkan bahwa rekomendasi hukumnya dijalankan secara otomatis oleh *General Manager* dan *Finance Controller* tanpa koreksi struktural, sehingga fungsinya dalam praktik memenuhi unsur “*melakukan kontrol*”. Ini diperkuat oleh keterangannya dalam persidangan dan bukti komunikasi internal yang menunjukkan bahwa arahan hukum KS kerap menjadi dasar tindakan manajerial EEES. Dengan memahami konsep “*kewenangan substantif*” dalam Pasal 4 Perma, maka jabatan *legal* dapat dipertanggungjawabkan apabila ia secara faktual mengendalikan arah keputusan korporasi dan hal inilah yang tampak dalam perkara ini. (Saba, C. S., & Dungga, W. A. (2025).

Di bawah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, struktur pertanggungjawaban semakin tegas. Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa “*Setiap Korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau untuk kepentingan Korporasi*”, sedangkan Pasal 46 KUHP Baru menjelaskan bahwa pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada “*pengurus, pemberi perintah, atau pihak yang memiliki kendali atas tindak pidana tersebut.*” Dengan demikian, kerangka KUHP memperluas spektrum pertanggungjawaban pidana kepada individu yang bukan hanya memerintahkan, tetapi juga yang mengendalikan atau memfasilitasi perbuatan pidana. (Putra, C. (2019). Tindakan KS dalam Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 34/Pid.B/2024/PN JKT.SEL. Jo. Perkara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 69/PID/2025/PT DKI Jo. Perkara Mahkamah Agung Nomor: 1370 K/PID/2025 membuat surat yang berimplikasi menahan hak PT EMA, merancang skema pengalihan pendapatan melalui *Paying Agent Agreement*, serta membebaskan pajak kepada pihak yang tidak pernah menerima pendapatan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang “*bertindak atas nama korporasi*” dan “*untuk kepentingan korporasi*”, sebagaimana unsur Pasal 45 KUHP. Dengan demikian, unsur *actus reus* secara normatif telah terpenuhi berdasarkan pasal ini. (Putra, C. (2019).

Unsur subjektif atau *mens rea* juga harus diukur berdasarkan kerangka KUHP. Pasal 18 KUHP mendefinisikan “*dengan sengaja*” sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai akibat tertentu atau setidaknya mengetahui dan menyadari kemungkinan akibat dari tindakannya. (Ritonga, Z., Syam, S. A., & Lubis, F. (2024). Dalam Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 34/Pid.B/2024/PN JKT.SEL. Jo. Perkara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 69/PID/2025/PT DKI Jo. Perkara Mahkamah Agung Nomor: 1370 K/PID/2025 tersebut, sikap batin menjadi krusial karena yang harus dibuktikan bukan hanya bahwa ia membuat dokumen, melainkan bahwa ia memahami dan menghendaki akibat dari dokumen tersebut yakni

tidak disalurkannya hak pendapatan milik PT EMA. Fakta bahwa surat-surat tersebut secara substansial merugikan PT EMA dan berulang kali menegaskan posisi hukum yang menguntungkan EEES, disertai bukti adanya imbalan sebesar Rp1.200.000.000 yang diterima KS selama periode kerja sama hukum tersebut, memberikan dasar inferensi kuat bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh mengenai akibatnya. Dengan demikian, unsur “*sengaja*” sebagaimana Pasal 18 KUHP terpenuhi. (Ritonga, Z., Syam, S. A., & Lubis, F. (2024).

Jika dikaitkan dengan konstruksi tindak pidana yang didakwakan, penggelapan dalam KUHP lama termuat dalam Pasal 372 yang unsur-unsurnya adalah “*menguasai secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*”. KUHP Baru memindahkan ketentuan ini ke dalam Pasal 486-487 dengan substansi yang sama. Dalam kasus KS, sekalipun ia bukan pihak yang secara fisik memegang uang pendapatan tersebut, tetapi seluruh rangkaian tindakan hukum yang dibuatnya berfungsi sebagai “*mekanisme penguasaan*” oleh EEES terhadap hak pendapatan milik PT EMA. KUHP Baru melalui Pasal 47 bahkan menegaskan bahwa “*setiap orang yang turut serta atau membantu perbuatan korporasi dapat dipidana*”, yang memperjelas bahwa keterlibatan tidak harus bersifat material, tetapi dapat bersifat intelektual, administratif, maupun berupa penyediaan sarana dokumen hukum. Dengan demikian, kedudukan KS sebagai penyedia sarana dan penggerak keputusan telah memenuhi bentuk “*turut serta*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 KUHP. (Ritonga, Z., Syam, S. A., & Lubis, F. (2024).

Dalam kaitannya dengan argumen pembelaan, satu-satunya pembelaan yang mungkin muncul adalah dalil bahwa KS hanya menjalankan fungsi profesionalnya sebagai penasihat hukum. Akan tetapi, Pasal 48 KUHP mengatur bahwa alasan pembedah atau pemaaf hanya dapat diterapkan apabila terdapat keadaan yang meniadakan sifat melawan hukum atau meniadakan kesalahan secara penuh, seperti menjalankan perintah jabatan yang sah, keadaan darurat, atau pembelaan terpaksa. (Saba, C. S., & Dungga, W. A. (2025) Dalam hal ini, tidak ada satupun keadaan tersebut yang terpenuhi. KS tidak dapat dianggap sedang menjalankan perintah jabatan yang sah, karena tidak terdapat bukti adanya instruksi eksplisit dan *legal* untuk menyusun dokumen yang merugikan PT EMA. Tidak pula terdapat keadaan darurat atau situasi yang memaksa. Dokumen hukum yang dibuat KS pada dasarnya merupakan konstruksi *legal* yang secara aktif diarahkan untuk mempertahankan penguasaan pendapatan oleh EEES. Dengan demikian, pembelaan bahwa ia hanya “*melaksanakan tugas profesi*” tidak cukup kuat untuk meniadakan unsur kesalahan. (Saba, C. S., & Dungga, W. A. (2025)

Putusan tersebut, berdasarkan pandangan *Indonesian Corporate Counsel Association*/Perkumpulan Penasihat Hukum Internal Perusahaan Indonesia (“ICCA”), menimbulkan preseden yang mengkhawatirkan dan berpotensi mengancam eksistensi serta integritas profesi *in-house counsel* di Indonesia. Meskipun bertindak dalam kapasitasnya sebagai penasihat hukum internal perusahaan, KS, telah dinyatakan bersalah atas tindakannya memberikan pendapat berdasarkan penafsirannya atas isi perjanjian kepada manajemen perusahaannya. ICCA menyatakan bahwa putusan pemidanaan tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang merupakan landasan fundamental dalam sistem peradilan pidana dan seharusnya dijunjung tinggi dalam proses hukum di Indonesia. (Saba, C. S., & Dungga, W. A. (2025)

Conclusion

Secara keseluruhan, rangkaian tindakan yang dilakukan KS selaku *legal officer* sejalan dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam Perma No.13/2016 dan UU No.1/2023. Perma menempatkannya sebagai pihak yang memiliki pengaruh signifikan dan terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan korporasi. Majelis Hakim Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 34/Pid.B/2024/PN JKT.SEL. Jo. Perkara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 69/PID/2025/PT DKI Jo. Perkara Mahkamah Agung Nomor: 1370 K/PID/2025 menilai bahwa tindakannya

dikualifikasikan sebagai tindakan turut serta telah memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea* dalam tindak pidana penggelapan melalui sarana jabatan hukum. Oleh karena itu, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap jabatan *legal* seperti perkara tersebut bukan hanya mungkin, tetapi tepat diterapkan karena peran substantifnya bukan sekadar pemberian pendapat, melainkan sebagai penggerak dan perancang tindakan yang menjadi inti terjadinya tindak pidana.

Keterlibatan jabatan *legal* dalam pelanggaran hukum korporasi sering kali bersinggungan dengan masalah etika profesional dan prinsip kehati-hatian. Jabatan *legal* dituntut untuk menjalankan tugas dengan integritas, objektivitas, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Prinsip ini sejalan dengan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib menjalankan prinsip tanggung jawab (*responsibility*) dan kepatuhan terhadap hukum (*compliance*). Oleh karena itu, apabila jabatan *legal* gagal menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan pelanggaran hukum, hal tersebut dapat menjadi bentuk kelalaian profesional yang menimbulkan tanggung jawab hukum. (Wijaya, A. L. (2020).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum jabatan *legal* dalam Perseroan Terbatas bersifat berlapis, tergantung pada jenis pelanggaran dan peran yang dijalankannya. Dalam aspek perdata, tanggung jawab dapat muncul atas dasar perbuatan melawan hukum atau pelampauan kuasa yang menimbulkan kerugian. Sementara dalam aspek pidana, tanggung jawab dapat timbul apabila pejabat hukum secara aktif atau pasif turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana korporasi, baik sebagai pelaku, penyuruh, maupun pembantu. Oleh karena itu, untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, jabatan *legal* harus senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan kepatuhan hukum, serta mampu menolak setiap perintah atau kebijakan yang jelas bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum jabatan *legal* tidak hanya ditentukan oleh kedudukannya dalam struktur organisasi, tetapi juga oleh tingkat kesalahan, kewenangan yang digunakan, dan itikad dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip keadilan hukum menuntut agar setiap pejabat korporasi, termasuk jabatan *legal*, bertanggung jawab atas setiap tindakan yang menimbulkan akibat hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana, sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Suggestion

Kedudukan jabatan *legal* dalam Perseroan Terbatas memiliki peran strategis sebagai bagian dari pelaksana fungsi hukum dan kepatuhan di bawah kewenangan Direksi. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jabatan ini diakui secara fungsional sebagai perpanjangan tangan Direksi dalam menjalankan kegiatan hukum perusahaan, terutama dalam memastikan seluruh tindakan korporasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Dengan demikian, jabatan *legal* berperan sebagai pengendali hukum internal (*internal legal guardian*) yang berfungsi melindungi kepentingan perusahaan dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Apabila dalam pelaksanaan tugasnya jabatan *legal* melakukan pelanggaran hukum yang menimbulkan akibat secara perdata maupun pidana, maka bentuk

pertanggungjawaban ditentukan oleh tingkat kesalahan dan ruang kewenangan yang digunakan. Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 34/Pid.B/2024/PN JKT.SEL. Jo. Perkara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 69/PID/2025/PT DKI Jo. Perkara Mahkamah Agung Nomor: 1370 K/PID/2025 tersebut menunjukkan bahwa jabatan *legal* dalam Perseroan Terbatas tidak hanya berperan sebagai penasihat hukum, tetapi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia secara aktif terlibat dalam tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum. Dalam kasus tersebut, dokumen dan arahan hukum yang di susun oleh *legal officer* yang kemudian diikuti oleh manajemen EEES menjadi instrumen utama terjadinya penguasaan melawan hukum atas pendapatan PT EMA. Berdasarkan Perma No. 13 Tahun 2016 dan KUHP Baru, individu dalam korporasi dapat dipidana apabila memiliki pengaruh signifikan, mengendalikan keputusan, atau memfasilitasi tindak pidana korporasi. Tindakan *legal officer* tersebut terbukti memenuhi parameter tersebut serta unsur kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHP dan unsur tindak pidana penggelapan Pasal 372 jo. Pasal 55 KUHP. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap *legal officer* dapat diberlakukan ketika pejabat hukum tidak sekadar memberi opini, tetapi secara substantif menjadi bagian dari rangkaian tindakan melawan hukum yang merugikan pihak lain.

References

- Basri, A., & Hamsir, H. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab *Legal officer*. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 389-400.
- Putra, C. (2019). Kedudukan dan Fungsi *Legal officer* dalam perseroan terbatas. *Lex Privatum*, 1(4).
- Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J., & Hosnah, A. U. (2024). Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 197-212.
- Fuadi, A. B. (2020). Pertanggung Jawaban Pribadi Dan Jabatan Dalam Hukum Administrasi Negara. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(2).
- Hastarini, A. (2023). Kedudukan Hukum Notaris Dalam Pencegahan Penggunaan Hasil Korupsi Dalam Pembentukan Perusahaan. *Unes Law Review*, 5(4), 4672-4682.
- Hidayat, F. R. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Perorangan.
- Khairandy, R. (2020). Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 81-97.
- Kurniawan, K. D., & Hapsari, D. R. I. (2022). Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut vicarious liability theory. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 324-346.
- Prasetyo, H., & Subakdi, S. (2021). Tinjauan Yuridis Dualisme Status Hukum Individu Penjabat Direktur Korporasi. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 5(1), 111-123.
- Putra, C. (2013). Kedudukan Dan Fungsi *Legal officer* Dalam Perseroan Terbatas. *Lex Privatum*, 1(4).
- Rahmi, A. (2024). *Kedudukan Dan Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas Perorangan Sebagai Subjek Hukum= Position And Civil Liability Of Individual Limited Liability Companies As A Legal Subjects* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Ritonga, Z., Syam, S. A., & Lubis, F. (2024). Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi KUHP Baru. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3957-3967.
- Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2020). Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam sistem HuKum pidana indonesia. *Jurnal*

- Kompilasi Hukum*, 5(1), 191-206.
- Saba, C. S., & Dunga, W. A. (2025). Kriminalisasi Terhadap Profesi Legal Perusahaan Yang Memberikan Nasihat Hukum. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 328-336.
- Suarmagita, I. M. Y., Mahendrawati, N. L., & Astiti, I. G. K. S. (2021). Kedudukan Pengemban Jabatan *Legal officer* Dalam Menjamin Aktivitas Suatu Perseroan Terbatas. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 210-214.
- Sembiring, J. J., & Sh, M. (2019). *Legal officer*. Visimedia.
- Syarif, M., Makkawaru, Z., & Hamid, A. H. (2023). Analisis Yuridis Kuasa Direksi Dalam Pengambilan Keputusan Perseroan. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 5(2), 393-397.
- Tampubolon, M. (2023). Etika Dan Tanggungjawab Profesi.
- Widodo, W. P. (2019). Kedudukan *Legal officer* Ksp. Roda Sejahtera Dalam Menjamin Aktivitas Perusahaan Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(1), 95-109.
- Wicaksono, L. P., & Prasetyo, D. I. (2023). Kedudukan Hukum Jabatan Personalia Dalam Mewakili Kepentingan Hukum Pengusaha Dalam Hal Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Dan Karyawan. *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(2), 68-89.
- Wijaya, A. L. (2020). Tanggung Jawab Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Direktur Dan Jasa Hukum Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris No. 06/B/Mppn/X/2018). *Indonesian Notary*, 2(4), 3.
- Weno, A. W., Muaja, H. S. M., & Dapu, F. M. (2025). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Ahli Hukum Pada Perusahaan Dan Kaitannya Dengan Pembatasan Aksi Korporasi. *Lex Administratum*, 13(2).